

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. (Tambunan: 2012: 11). Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang sebagai berikut : Bagi usaha kecil dan menengah telah diatur dalam Undang-Undang yang cukup komperhensif. Dari penelitian yang dilakukan, untuk usaha kecil dan menengah terdapat dua Undang-Undang yakni Nomor 9 Tahun 1995, Nomor 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, berbagai ketentuan tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. (Nitisusastro: 2009: 267)

Definisi untuk masing-masing skala usaha ditentukan seperti berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria kekayaan bersih paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.
2. Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 Milyar rupiah.

3. Usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 Milyar juta sampai dengan 50 Milyar rupiah.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dasar prespektif perkembangannya, UMKM dapat diklarifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

Ciri-ciri Usaha Menengah adalah kegiatan yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Asset 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Omset tahunan 50 Milyar

Sedangkan dalam Konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Asset 50 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Omset tahunan 250 Milyar

B. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan pada salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain. (Mulyadi: 2016: 4)

C. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga

mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. (Kasmir: 2014: 112)

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir: 2014: 113)

D. Unsur-Unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur-unsur kredit menurut (Suyatno: 2007: 14) adalah :

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Waktu

Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*

Degree of risk yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia

untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

E. Fungsi Kredit

Dalam dunia perdagangan kredit mempunyai tujuh fungsi. Adapun ketujuh fungsi kredit menurut (Suyatno :2007: 16) sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Fungsi kredit lainnya (Firdaus dan Ariyanti: 2009: 5) sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

F. Jenis–Jenis Kredit

Berikut adalah jenis-jenis Kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya menurut (Firdaus dan Ariyanti: 2009: 10) adalah sebagai berikut :

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya

Menurut tujuan penggunaannya, kredit terdiri dari :

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- b. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produksi dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah atau kegunaan) baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*owner/possession utility*).
- c. Kredit likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya

Jenis kredit ini terdiri dari :

- d. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*) yaitu kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya pun dalam bentuk uang juga.
- e. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*) yaitu kredit berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang dan sebagainya.

3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai)

Jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit tunai (*cash credit*) yaitu kredit yang penggunaannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindahan-bukuan kedalam rekening terlebih debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditanda tangani.
- b. Kredit bukan tunai (*non-cash credit*) yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai yang dipersyaratkan.

4. Kredit menurut jangka waktu

Menurut jangka waktunya kredit dapat dibagi :

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali

Menurut cara penarikan dan pembayaran kembali, kredit terdiri dari:

- a. Kredit sekaligus (*aflopend credit*) yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun pemindah bukuan ke dalam rekening debitur.
- b. Kredit rekening koran (kredit R/K) yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindahbukuan, kedalam rekening koran tau rekening giro atas nama debtur, sedangkan penarikan dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah bukuan lainnya.

- c. Kredit bertahap yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2,3,4 kali tahapan.
 - d. Kredit berulang (*revolving credit*) yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka waktu tertentu.
 - e. Kredit per-transaksi (*selfliquidating credit*) yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.
6. Kredit menurut sektor ekonominya
- Menurut sektor ekonominya, kredit terdiri dari :
- a. Kredit sektor pertanian yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.
 - b. Kredit untuk sektor pertambangan yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang tambang lainnya.
 - c. Kredit untuk sektor perindustrian atau *manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk, meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi.
 - d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun tujuan komersil.
 - e. Kredit untuk sektor konstruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan.

- f. Kredit untuk sektor perdagangan restoran dan hotel yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan.
 - g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum.
 - h. Kredit untuk jasa-jasa dunia usaha yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/*advokat*/pengacara, notaris, akuntan dan lain sebagainya.
 - i. Kredit untuk jasa-jasa sosial masyarakat yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan.
 - j. Kredit untuk sektor lain yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk ke dalam butir a sampai dengan i, misalnya kredit untuk tujuan konsumtif.
7. Kredit dari segi jaminan atau agunanya
- Dilihat dari segi jaminan, maka kredit dibagi menjadi :
- a. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*) yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.
 - b. Kredit dengan memakai jaminan atau agunan (*secured loan*) yaitu kredit yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab.
8. Kredit menurut organisasi pemberinya
- Jenis kredit ini terdiri dari :
- a. Kredit yang terorganisasi (*organized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan mempunyai syarat pendiriannya.
 - b. Kredit yang tidak terorganisasi (*unorganized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi.

9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrumen credit*)

Jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit secara lisan yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata.
- b. Kredit secara pencatatan yaitu transaksi kredit yang dilakukan dengan mencatat dalam pembukuan oleh masing-masing pihak, kreditur maupun debitur.
- c. Kredit dengan perjanjian tertulis yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam satu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dan pihak debitur.

10. Kredit menurut sumber dananya

Menurut sumber dananya, kredit dapat dibagi menjadi :

- a. Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan darisegolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan berdasarkan simpana.
- b. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang beredar yang ada, sehingga terdapat penambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.

11. Kredit menurut negara peberinya

- a. Kredit dalam negeri (*domestic credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur didalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnya dari dalam negeri yang sama.
- b. Kredit luar negeri (*foreign credit/off shore loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain).

12. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya

Menurut kualitas atau kolektibilitasnya, kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Kredit Lancar (L)
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kredit Kurang Lancar (KL)
- d. Kredit Diragukan (D)
- e. Kredit Macet (M)

13. Kredit menurut status subjek hukum debiturnya

Menurut status subjek hukum debiturnya, kredit terdiri dari :

- a. Kredit untuk golongan penduduk (*resident*) yaitu kredit yang diberikan kepada penduduk Indonesia, baik pada perorangan, badan-badan, lembaga maupun perusahaan-perusahaan yang berdomisii di Indonesia.
- b. Kredit untuk golongan bukan penduduk (*non resident*) yaitu kredit yang bukan kepada penduduk Indonesia baik pada perorangan, badan-badan, lembaga-lembaga maupun perusahaan-perusahaan yang tidak berdomisii di Indonesia.

14. Kredit yang pemberiannya melebihi satu bank (kredit sindikasi atau *syndication loan*)

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih dengan pembagian risiko dan pendaatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai prosesi kepesertaan (*sharing*) masing-masing anggota sindikasi.

15. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur

Jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi, sehingga sering disebut kredit Usaha Kecil Koperasi dan Menengah (UMKM)
- b. Kredit koperasi yaitu kredit dengan jumlah besar dan diperuntukan bagi debitur-debitur koperasi (perusahaan besar).

G. Prinsip–Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria–kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran–ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, dilakukan analisis 5 C dan 7 P. (Kasmir: 2014: 136). Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang yang dalam hal ini adalah debitur. Tujuannya adalah memberitahukan kepada bank bahwa sifat dan watak dari orang – orang yang diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya. Keyakinan itu dilihat dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan, gaya hidup yang dianutnya, keluarga, hobi dan social standingnya.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya membayar kredit.

3. *Capital*

Capital merupakan analisis untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan

melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *sovabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang ada untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman, atau dengan kata lain Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Condition*

Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah untuk melindungi Lembaga Perkreditan dan Bank dari resiko kerugian.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif atau untuk tujuan produktif atau bisa juga untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi.

H. Hambatan Dalam Pemberian Kredit

Hambatan yang terjadi pada saat pembiayaan dana tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yaitu apabila debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati. (Supramono: 2009: 268). Dari segi macamnya terdapat 5 (lima) macam yang dikenal selama ini, adalah :

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit macet, maka 3 (tiga) macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu :

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.
2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayarkan sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

I. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Pemberian Kredit

Untuk mengatasi hambatan dalam pembiayaan dana, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah upaya penyelamatan kredit, dengan syarat apabila bank mempunyai keyakinan bahwa usaha nasabah masih mempunyai prospek untuk berkembang. Yang dimaksud dengan upaya-upaya bank yang disebut penyelamatan kredit adalah upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit yang telah tergolong 'tidak lancar', 'diragukan', atau bahkan telah tergolong, 'macet' untuk dikembalikan menjadi 'kredit lancar', sehingga debitor kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, baik bunga maupun pokoknya. (Supramono: 2009: 272)

Sebagai pihak yang menghadapi masalah, bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian kredit macet dengan nasabahnya. Setidaknya pihak bank akan mempertimbangkan lembaga penyelesaian mana yang dapat menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan hasil memuaskan. Ada tiga macam lembaga penyelesaian yang dapat dipilih untuk penyelesaian kredit macet antara lain : Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Arbitrase, dan Pengadilan.

J. Pegadaian

Pegadaian suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Tujuan utama dari pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. (Triandaru: 2006: 212).

K. Pengertian Gadai

Gadai diatur di dalam KUH Perdata Buku Kedua, Bab Kedua Puluh dari Pasal 1150 sampai dengan pasal 1161. Sampai sekarang belum ada


perkembangan mengenai gadai ini sehingga tetap berlaku peraturan KUH Perdata. Pengertian gadai dalam pasal 1150 KUH Perdata disebutkan, “Gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya dari kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu” (Supramono: 225: 2009)

L. Kredit Mikro Pegadaian

Salah satu produk kredit mikro pada pegadaian yaitu pegadaian kreasi yang mempunyai slogan “solusi handal pengembangan usaha”. Kreasi merupakan kredit dengan angsuran bulanan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Model bisnis ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

**Model Kredit Mikro Kreasi Pada PT. Pegadaian (Persero) Purbalingga
Tahun 2015**



Sumber : www.pegadaian.co.id